

PRINSIP, IMPLEMENTASI, DAN TANTANGAN KONTEMPORER DALAM HUKUM BISNIS SYARIAH

Anggun Feby Ivana Putri^{1*}, Anisa Siti Nurjanah², Febrina Friska³, Sri Handayani⁴

Universitas Sriwijaya, Indralaya, Indonesia^{1,2,3,4}

Email : febrinafriska0@gmail.com¹, sitnurjanaha39@gmail.com², anggunveby13@gmail.com³

Informasi	Abstract
Volume : 2	<p><i>Law in Sharia Business is the main pillar of the Islamic economic system that aims to create transparency, justice, and blessings in economic activities. The purpose of this study is to explain the basic principles in Sharia business law, the implementation of business practices, and challenges in the modern context. This study uses a qualitative method with academic journals and related book literature research approaches. The results of the study indicate that official Sharia law can create an ethical and sustainable economic system, but its implementation poses challenges, including lack of public literacy, limited regulations and adaptation to technological developments. Cooperation between scientists, academics and supervisory authorities is needed to strengthen the implementation of Sharia business and to answer the challenges of globalization. To overcome these challenges, synergy is needed between scientists, academics, business people, and supervisory authorities to strengthen a Sharia business law system that is responsive to the dynamics of the times. With joint efforts, it is hoped that this system will be able to answer the needs of contemporary economies without abandoning Sharia principles.</i></p> <p>Keywords: <i>Islamic Business Law, Islamic Economics, Sharia Principles, Business Ethics, Regulation.</i></p>
Nomor : 4	
Bulan : April	
Tahun : 2025	
E-ISSN : 3062-9624	

Abstrak

Hukum dalam Bisnis Syariah merupakan pilar utama dari sistem ekonomi Islam yang bertujuan menciptakan transparansi, keadilan, dan berkah dalam kegiatan ekonomi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan prinsip-prinsip mendasar dalam hukum bisnis Syariah, implementasi praktik bisnis, dan tantangan dalam konteks modern. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan jurnal akademik dan pendekatan penelitian sastra buku terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang resmi Syariah dapat menciptakan sistem ekonomi yang etis dan berkelanjutan, tetapi penerapannya menimbulkan tantangan, termasuk kurangnya literasi masyarakat, keterbatasan peraturan dan adaptasi terhadap pengembangan teknologi. Kerja sama antara ilmuwan, akademisi dan otoritas pengawas diperlukan untuk memperkuat penerapan bisnis Syariah dan untuk menjawab tantangan globalisasi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, dibutuhkan sinergi antara ilmuwan, akademisi, pelaku bisnis, dan otoritas pengawas guna memperkuat sistem hukum bisnis Syariah yang responsif terhadap dinamika zaman. Dengan upaya bersama, diharapkan

sistem ini mampu menjawab kebutuhan ekonomi kontemporer tanpa meninggalkan prinsip-prinsip Syariah.

Kata kunci: *hukum bisnis syariah, ekonomi Islam, prinsip syariah, etika bisnis, regulasi.*

A. PENDAHULUAN

Ekonomi Syariah dengan cepat berkembang sebagai sistem ekonomi alternatif yang didasarkan pada nilai-nilai agama Islam. Hak bisnis Syariah akan menjadi pilar utama mengatur kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah seperti keadilan, transparansi, larangan inspeksi tinggi, Maysir, Gharar dan banyak lagi. Namun, pada kenyataannya, penerapan hak bisnis syariah sebenarnya menimbulkan berbagai tantangan, terutama dalam konteks modern modern. Oleh karena itu, pentingnya memahami prinsip-prinsip dasar hak-hak bisnis dan implementasi Syariah dalam praktik bisnis saat ini.

Seiring dengan itu, perkembangan ekonomi global yang semakin kompetitif dan dinamis mendorong perlunya sistem hukum bisnis yang mampu mengakomodasi nilai-nilai keadilan, transparansi, serta keberlanjutan. Dalam konteks ini, ekonomi syariah hadir sebagai sistem yang menawarkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan nilai-nilai spiritual Islam. Sistem ini menjadi semakin relevan di tengah keresahan masyarakat global terhadap praktik bisnis kapitalistik yang kerap menimbulkan ketimpangan. Hukum bisnis syariah tidak hanya mengatur hubungan kontraktual antara pelaku usaha, tetapi juga mengedepankan prinsip-prinsip moral dan etika dalam setiap transaksi sebagai wujud dari integritas dan tanggung jawab sosial dalam Islam.

Lebih lanjut, Hukum bisnis syariah dibangun di atas prinsip-prinsip dasar Mohammad Ali Ma'aruf dalam (Negeri & Utara, 2024) seperti larangan gharar (ketidakjelasan), maysir (perjudian/spekulasi), dan riba (bunga), serta kewajiban menegakkan keadilan ('adl) dan kesepakatan saling ridha dalam semua aktivitas bisnis. Prinsip-prinsip ini berasal dari hasil sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis dan Ijtihad des Ulama. Dalam praktiknya, prinsip-prinsip ini digunakan dalam bentuk berbagai kontrak bisnis seperti Murabaha (pembelian dan penjualan dengan margin), Mudharabah (pembagian keuntungan), Musyarakah (kemitraan), Ijarah (sewa). Selain itu, kestabilan nilai tukar juga menjadi elemen penting dalam memastikan keadilan dalam transaksi ekonomi Islam. Menurut Karim (Zafani & Arifqi, 2020) Imam Ghazali, Ibn Rushd, Ibn Qayyim memandang dinar dan dirham sebagai alat ukur nilai yang berfungsi adil dan juga stabil dalam sistem ekonomi Islam. Alat ukur ini harus

memiliki nilai tetap dan tidak berfluktuasi seperti komoditas, agar dapat digunakan secara sah dalam transaksi muamalah.

Namun demikian, meskipun perkembangan teknologi keuangan berbasis syariah di Indonesia menunjukkan kemajuan yang cukup pesat dan signifikan, namun penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Tantangan tersebut mencakup perlunya kejelasan dan konsistensi regulasi dari pihak otoritas, yang dapat memberikan panduan hukum yang jelas bagi pelaku industri. Selain itu, aspek perlindungan terhadap konsumen juga menjadi perhatian utama, terutama dalam menghadapi risiko penyimpangan dari prinsip-prinsip dasar syariah. Tanpa adanya pengawasan dan regulasi yang memadai, potensi terjadinya ketidaksesuaian terhadap kaidah-kaidah syariah dalam transaksi digital dapat meningkat dan mengurangi kepercayaan dari masyarakat terhadap sistem keuangan syariah secara keseluruhan (Asyiqin, 2025).

Indonesia, hukum bisnis syariah diimplementasikan melalui lembaga seperti Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur dan mengawasi kepatuhan lembaga keuangan syariah. Meski demikian, penerapannya masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan SDM yang paham fikih muamalah, disparitas fatwa antara wilayah, serta rendahnya literasi masyarakat terhadap keuangan syariah. Inkonsistensi dan kurangnya harmonisasi antara hukum positif dengan prinsip-prinsip syariah juga menjadi kendala dalam menciptakan sistem yang stabil dan terpercaya.

Sebagai ilustrasi konkret, pandemi COVID-19 telah menjadi ujian besar bagi stabilitas sistem keuangan global, termasuk di Indonesia. Namun, sektor keuangan syariah di Indonesia menunjukkan ketahanan yang signifikan selama periode ini. Studi oleh (Hanafi et al., 2022) menganalisis kinerja 13 bank syariah di Indonesia dari tahun 2018 hingga 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama pandemi, indikator seperti Kuota Perawatan Modal (Mobil), Non -Accessors (NPF), dan Pendanaan Biaya Setoran (FDR) akan meningkat, sedangkan aset (ROA) akan berkurang. Namun demikian, tidak ada perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan dan kepatuhan Islam sebelum dan antara pandemi, di mana bank - bank Islam dapat mempertahankan stabilitas mengingat krisis.

Walaupun sudah banyak literatur yang membahas prinsip-prinsip dan struktur dasar hukum bisnis syariah, masih sedikit kajian yang secara khusus meneliti bagaimana tantangan kontemporer seperti digitalisasi dan globalisasi mengubah praktik-praktik bisnis dalam ekonomi Islam. Dengan pemikiran ini, penelitian ini bertujuan untuk menilai aplikasi di sektor perdagangan keuangan dan modern dan untuk mengidentifikasi tantangan modern muncul.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan hukum ekonomi syariah yang adaptif namun tetap berakar pada nilai-nilai Islam.

B. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode pendekatan kualitatif menggunakan metode penelitian literatur. Data dari jurnal akademik, buku, dan dokumen resmi yang terkait dengan topik hukum bisnis Syariah. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk menjelaskan prinsip-prinsip hukum bisnis Syariah, implementasi praktik bisnis, dan tantangan yang muncul.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasilnya didasarkan pada prinsip-prinsip utama Al-Qur'an, Hadis, Ija dan Qiyas, dan Hukum bisnis Syariah, yang mencakup larangan kemewahan (bunga), Meisir (perjudian), Galah (ketidakpastian), dan penekanan pada keadilan, transparansi dan tanggung jawab untuk semua transaksi bisnis. Penerapan prinsip-prinsip ini dimaksudkan untuk tidak hanya mengejar manfaat penting, tetapi juga untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, seimbang, dan berkelanjutan yang memperhatikan sumbu sosial dan spiritual masyarakat (Sheba et al., 2013).

Implementasi undang-undang bisnis Syariah telah dikembangkan di berbagai bidang, termasuk perbankan Islam, asuransi Islam, dan investasi Islam. Namun, penggunaan prinsip-prinsip Syariah dalam praktik bisnis menghadapi berbagai tantangan, termasuk literasi masyarakat yang rendah untuk Syariah, pembatasan peraturan, dan adaptasi terhadap pengembangan teknologi bisnis dan inovasi.

1. Syariah Prinsip Ekonomi dan Industri

Undang-Undang Bisnis Syariah menggunakan dasar tujuan untuk menciptakan untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam aktivitas ekonomi (Ade Zuki Damanik, 2024).

Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

- a. Larangan Riba: larangan penambahan dan pengambilan bunga dalam transaksi keuangan untuk mencegah eksploitasi dan ketidakadilan.
- b. Larangan Maysir: Melarang perjudian yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi.
- c. Larangan Gharar: Melarang ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam kontrak untuk memastikan transparansi dan keadilan.
- d. Keadilan dan Transparansi: Menekankan pentingnya keadilan dan keterbukaan dalam setiap transaksi bisnis.

- e. Tanggung Jawab Sosial: Mendorong pelaku bisnis untuk bertanggung jawab terhadap dampak sosial dari aktivitas ekonominya, termasuk melalui zakat dan sedekah.

Penerapan prinsip-prinsip ini dimaksudkan untuk menciptakan sistem ekonomi yang berfokus tidak hanya pada manfaat material, tetapi juga pada sumbu sosial dan spiritual.

2. Implementasi dalam Praktik Bisnis

Implementasi hak-hak dalam ekonomi bisnis Syariah telah berkembang di berbagai sektor ekonomi, termasuk bank, asuransi syariah dan investasi Islam. Bisnis Perbankan Islam menggunakan kontrak yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, seperti Mudaraba (partisipasi laba) dan Murabaha (pembelian dan penjualan dengan margin laba) (Adolph, 2016). Asuransi syariah (takaful) mengedepankan prinsip tolong-menolong dan berbagi risiko di antara peserta. Namun, penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik bisnis tidak selalu berjalan mulus. Beberapa tantangan yang dihadapi meliputi (Mandiri et al., 2022):

- a. Rendahnya Literasi Masyarakat: Tingkat pengetahuan keuangan Islam di Indonesia masih rendah yang berdampak pada pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap produk dan layanan berbasis syariah.
- b. Kendala Regulasi: Perbedaan interpretasi terhadap prinsip-prinsip syariah dan kurangnya harmonisasi antara hukum syariah dan hukum nasional dapat menghambat implementasi hukum bisnis syariah.
- c. Adaptasi terhadap Teknologi dan Inovasi: Perkembangan teknologi dan inovasi bisnis menuntut adaptasi prinsip-prinsip syariah agar tetap relevan dan dapat diterapkan dalam konteks modern.

3. Tantangan dan Upaya Penguatan

Untuk mengatasi tantangan dalam penerapan hukum bisnis syariah, diperlukan upaya kolaboratif antara berbagai pihak, termasuk ulama, akademisi, regulator, dan pelaku bisnis. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi (Manajemen et al., 2024):

- a. Peningkatan Literasi Keuangan Syariah: Melalui edukasi dan sosialisasi yang masif, baik secara langsung maupun melalui platform digital, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah.
- b. Penguatan Regulasi dan Harmonisasi Hukum: Menyusun regulasi yang mendukung penerapan hukum bisnis syariah dan harmonisasi antara hukum syariah dan hukum nasional.

- c. Inovasi dalam Produk dan Layanan: Dengan Mengembangkan produk dan layanan yang sesuai pada prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat modern, serta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi.

Dengan upaya-upaya ini, hak-hak bisnis Syariah diharapkan diterapkan lebih efektif dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

D. KESIMPULAN

Hukum dalam ekonomi Syariah adalah bagian penting dari sistem ekonomi Islam karena mereka mempertahankan nilai-nilai etis seperti keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab sosial. Ada prinsip-prinsip utama seperti kewajiban untuk menyeimbangkan keadilan dalam transaksi, seperti larangan pajak bunga dan bunga, yang membentuk dasar untuk menciptakan lebih banyak praktik bisnis yang berorientasi nilai. Penerapan undang-undang diperluas ke berbagai sektor, seperti bank, asuransi dan investasi di Syariah, menunjukkan potensi besar untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Meski demikian, penerapan hukum bisnis syariah dalam konteks modern masih menghadapi hambatan, seperti rendahnya pemahaman masyarakat, tantangan regulasi, serta perlunya penyesuaian dengan kemajuan teknologi digital. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama lintas sektor—antara ulama, akademisi, pembuat kebijakan, dan pelaku usaha—untuk meningkatkan literasi, menyusun kebijakan yang mendukung, dan menciptakan inovasi yang sesuai syariah. Dengan langkah-langkah ini hukum bisnis syariah dapat memperkuat fondasi ekonomi yang tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga dapat memberikan keberkahan dan kesejahteraan bersama.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ade Zuki Damanik. (2024). Peran Hukum Ekonomi Syariah Dalam Mengatur Transaksi Bisnis Syariah. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(3), 434–441. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i3.1335>
- Adolph, R. (2016). 濟無No Title No Title No Title. 3(April 2022), 1–23.
- Asyiqin, I. Z. (2025). *Islamic Economic Law in the Digital Age: Navigating Global Challenges and Legal Adaptations*. 8(1), 95–112. <https://doi.org/10.20473/mi.v8i1.61800>
- Hanafi, R., Rohman, A., & Sutapa, S. (2022). Islamic Bank Resilience: Financial and Sharia Performance During Covid-19 Pandemic in Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 13(1), 18–30. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v13i1.18-30>
- Manajemen, J., Bisnis, D., & Barat, K. J. (2024). *Transformasi Digital dan Kewirausahaan Syariah di Era Modernitas: Peluang dan Tantangan dalam Ekonomi Syariah di Indonesia*.

2(2).

Mandiri, D. P., Astuti, W., & Arkoyah, S. (2022). *INDONESIA*. 5(November), 352–365.

Negeri, I., & Utara, S. (2024). *transaksi PayLater pada aplikasi Shopee memenuhi prinsip-prinsip syariah . yang dikenakan jika pembayaran terlambat , ketidakpastian dalam syarat dan pada keadilan , transparansi , dan larangan terhadap praktik riba , gharar , dan ekonomi syariah akan dig. 02(02), 89–102.*

Sheba, R., Ahimsa, S., Supriyanti, A., & Romdloni, M. A. (2013). *Prinsip dan Kaidah Hukum Islam sebagai Landasan Pengembangan Asuransi Syari ' ah*. 5(1), 1–14.

Zafani, D., & Arifqi, M. M. (2020). *Cahsless Society on GoPay: An Islamic Economic Perspective. Journal of Islamic Economic Laws, 3(2), 141–158.*
<https://doi.org/10.23917/jisel.v3i2.11904>